

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : PREZZI MALTA
NOMOR MAHASISWA : 190408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

NAMA : PREZZI MALTA
NOMOR MAHASISWA : 190408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 25-08-2023



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Pembimbing II

Tanggal 10-07-2023



RISMAHAYANI, SH.,MH
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, SH.,MH
KET NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPILDI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN

NAMA : PREZZI MALTA
NOMOR MAHASISWA : 190408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 06 September 2023 dan
Dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua




Afrinald Rizhan, S.H.,MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris



Rismahayani, S.H.,MH
NIDN. 1003038303

Anggota I



Ita Iryanti, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Anggota II



Shilvirichiyanti, S.H.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota III



Muhammad Iqbal, S.H.,MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui :
Dekan Fakultas Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan



Rika Ramadhanti, S.IP.,M.SI
NIDN. 1030058402

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PREZZI MALTA
NPM : 190408008
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Sentajo, 02 Februari 1989
Alamat Rumah : Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

PREZZI MALTA
NPM. 190408008



ABSTRAK

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

***Kata Kunci:* Prosedur, Izin, Poligami, PNS**

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahumma sali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagaaian di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Mukhanis (alm)** dan ibunda **Neli Ermi** yang selalu memberikan dukungan moriil maupun materiil terutama do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak **DR. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes.** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Aprinelita, SH., MH**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Ita Iryanti, SH, MH**, selaku pembimbing I yang telah banyak member bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Ibu **Rismahayani, SH, MH**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terimakasih atas semangat dan kerjasamanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 26 Mei 2023

Penulis,

PREZZI MALTA
NPM. 190408008

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
1. Negara Hukum	8
2. Perkawinan Islam	15
3. Hukum Kepegawaian	18
E. Kerangka Konseptual	22
1. Tinjauan	22
2. Yuridis	22
3. Prosedur	22
4. Izin.....	22
5. Poligami.....	22
6. Pegawai Negeri Sipil	22
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	23
8. Perkawinan	23
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	25
3. Subyek dan Obyek Penelitian	25
4. Lokasi Penelitian	26
5. Populasi dan Sampel.....	26
6. Data dan Sumber Data	27

7. Alat Pengumpulan Data	28
8. Analisis Data	29
9. Metode Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN UMUM.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	31
1. Pengertian Perkawinan	31
2. Tujuan Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
4. Syarat Sah Perkawinan	37
5. Wanita - wanita Yang Boleh Dinikahi	38
6. Ketentuan dan Syarat Maskawin Dalam Perkawinan	39
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	40
1. Pengertian Poligami.....	40
2. Syarat – syarat Poligami	41
3. Faktor Tujuan Terjadinya Pelaku Poligami	47
4. Sejarah Poligami.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹

Perkawinan dijelaskan dalam bab I di Pasal 1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia juga menganut asas monogami. Artinya pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya, dengan pihak wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.² Asas ini dilatarbelakangi oleh praktik - praktik poligami yang tidak bertanggungjawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, bukan berarti dilarang melakukan poligami.

Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian secara khusus diatur bagi

¹ H. Mahmudin Banyumin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017, Hal. 5

²Nur Khorid YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Vol. 5 No.2 Edisi Jul-Des, Purwekerto: Pusat Studi STAIN Puuwekerto, 2010, hal. 227-242

Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.* Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.* Larangan tersebut sangat jelas bagi kaum wanita yang seorang Pegawai Negeri Sipil bahwa tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.³

Karenanya persoalan poligami adalah perdebatan yang sensitif dimana hal ini termasuk perdebatan masalah Agama dan kepercayaan bagi yang memeluknya, maka Negara hadir dalam upaya untuk meminimalisir terjadi korban poligami sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008, hal. 39

Berkaitan dengan masalah Poligami ini tidak terkecuali terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan tugas Negara, maka pemerintahan juga harus mengatur segala tindakan Aparatur Negara ini agar taat kepada peraturan perundang-undangan. Tujuannya sudah sangat jelas bahwa agar para Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada masalah pribadi yang dapat mengganggu pekerjaannya dalam melayani tugas negara maupun masyarakat. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang islam terdapat ketentuan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah melalui inpres Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang perkawinan pada Bab IX dengan judul beristri lebih dari satu orang atau yang lebih populer dengan istilah poligami, dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang poligami terdapat pasal 55, 56, 57, 58, dan 59.

Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi suami yang akan beristri lebih dari satu terbatas hanya sampai empat orang dan syarat utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami

⁴Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

yang akan beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan secara tertulis ke pengadilan agama dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum islam. Menurut perundangan-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah asas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang istri. Asas tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya : *“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Qs. Nisa ayat 3).*

Tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum islam. menurut perundangan-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah asas monogami yaitu satu suami untuk satu orang istri asas tersebut berdasarkan firman. Allah SWT dalam Al Quran An-Nisa ayat 3 yang artinya : *dan jika kamu khawatir*

tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau atau hamba sahaya perempuan yang (Qs. Nisa ayat 3).⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka bagi laki - laki yang beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yaitu: *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 4 di sebut kan :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu oleh pejabat/atasan;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau ke empat;
3. Permintaan izin sebagai yang dimana dimaksud dalam ayat (1) di ajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permintaan izin sebagai mana di maksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan

⁵Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, penerbit Animal Pres, Sulewesi, cetakan pertama 2016, hal. 164-165

izin untuk beristri lebih dari seorang kemudian melihat ketentuan yang ada dapat diketahui bahwa seorang yang beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang Nomor 16 tahun 2019 dan agama yang dianut memperbolehkan atau tidak.

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil Negara melakukan perkawinan poligami ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Undang - undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin Ketua Pengadilan. Dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyatakan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari pejabat/atasan pegawai negeri sipil tersebut tidak akan bisa melangsungkan niat poligaminya.

Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, penulis berpendapat islam sendiri tidak ada perbedaan antara individu muslim sebagai Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi sebagai Negara hukum dengan mayoritas muslim terbanyak Negara memang sebaiknya ikut campur terhadap ketentuan poligami ini yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan tujuan demi ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**.

B. Masalah Pokok

Dari uraian latar belakang ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Mengetahui Pertimbangan Hakim tentang putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pelaksanaan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya peraturan mengenai izin poligami.
- c. Diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak terkait pelaksanaan izin poligami.

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*) dirumuskan sebagai berikut :

Negara Hukum (*rechtstaat*) : Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Negara Kekuasaan (*machstaat*) : negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritarit*at (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan

besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.⁶

Mutiara's, dalam bukunya "*Ilmu Tata Negara Umum*", memberikan defenisi sebagai berikut :

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang Negara.⁷

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum

⁶Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2006, Hal. 5 – 6

⁷ *Ibid.*, Hal. 6

itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.⁸

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu : Perlindungan hak azasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang – undang dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*Rule of Law*", yaitu : Supremasi of law, Equality before the law, Due process of law.⁹

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak

⁸ *Ibid.*, Hal. 24

⁹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, Hal. 5

memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah : Negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak – hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁰

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah :¹¹

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi,

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 6

¹¹ *Ibid.*, Hal. 7 - 13

dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya

berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah

Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui

gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien.

2. Perkawinan Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti menghimpun dan *Nakaha* yang berarti pasangan. Jadi perkawinan dapat diartikan menghimpun dua orang menjadi satu yaitu melalui dua insan manusia yang pada awalnya hidup sendiri kemudian dengan perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi pasangan suami istri untuk melengkapi satu sama lain.¹²

¹² Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang:UMM Press, 2020, hal 1.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹³

Sedangkan Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad untuk mentaati perintah Allah SWT serta melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴

Perkawinan menurut empat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i dan imam Hanafi, nikah (kawin) merupakan suatu akad yang mana dengannya menjadi halal suatu hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut imam Malik nikah merupakan akad yang mengandung suatu ketentuan hukum yang mana semata-mata membolehkan wathi' (Bersetubuh), bersenang-senang serta menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang menikah dengannya. Dan menurut imam Hanbali nikah merupakan suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

¹³ Pasal 1 UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁴ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad (perjanjian) yang mana diperbolehkannya atau dihalalkannya hubungan seksual antara suami dan istri dan membina suatu rumah tangga yang sakinah dan mentaati perintah dari Allah SWT dan merupakan suatu ibadah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan kemudian diperbolehkan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dengan adanya firman Allah SWT dalam surat Al-nur ayat 32 yang artinya :

“dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

Dalam menetapkan suatu hukum asal suatu perkawinan terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumah ulama berpendapat bahwa hokum perkawinan adalah sunnah. Dasar hokum tersebut muncul dikarenakan banyaknya perintah Allah SWT didalam Al-Quran dan hadist dari Rasulullah untuk melangsukan suatu perkawinan namun perintah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu dikarenakan tidak ditemukan

dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan.¹⁵

Sementara menurut golongan Zahiriyah berpendapat bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan seksual dan biaya perkawinan adalah wajib hukumnya. Hal tersebut didasarkan pada perintah Allah SWT dan Rasulnya untuk melangsungkan suatu perkawinan.¹⁶

Antara pria dengan wanita dapat dikatakan adanya suatu hubungan perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sah. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan. Tetapi dalam hal sahnya perkawinan masih terdapat pluralisme.¹⁷

3. Hukum Kepegawaian

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil ini di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Pegawai Negeri Sipil. A.W.Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi

¹⁵ Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama,2020, hal. 27.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Komariah. *Hukum Perdata*. Malang:UMM Press,2016, hal. 33.

salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai itu juaan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.¹⁸

Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib :
 - a. Mengucapkan sumpah/janji PNS.

¹⁸ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 113.

¹⁹ Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2007 hlm. 5

- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.
- g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- j. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik - baiknya.
- m. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
- n. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- o. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa kewajiban pegawai ASN sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- e. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

c. Hak Pegawai Negeri Sipil

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus*, dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*.

Berdasarkan perkembangannya dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang

semakin meluas dan perkembangan berikutnya dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. **Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰
2. **Yuridis** merupakan suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Baik yang berupa peraturan – peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²¹
3. **Prosedur** adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.²²
4. **Izin** adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.²³
5. **Poligami** adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak pada saat bersamaan seorang laki – laki menikah dengan lebih dari satu istri.²⁴
6. **Pegawai Negeri Sipil** adalah “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “negeri” berarti

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2013 hal. 10

²¹ Ramadhan, *Unsur – unsur Hukum*, Medan : Kabanjahe, 2021, hal. 5

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>, diakses hari sabtu 29 juli 2023 jam 22.50

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>, diakses hari sabtu 29 juli 2023 jam 22.58

²⁴ Jamaludin dan nanda amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, Animal Pers, Sulawesi, 2016, hal. 173

Negara atau pemerintah. Jadi kesimpulannya Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.²⁵

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990** adalah peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur sipil negara.
8. **Perkawinan** berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh.²⁶
9. **Perceraian** merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.²⁷
10. **Pengadilan Agama** adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989), merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986 Hal. 478 - 514

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003, Hal. 8

²⁷ *Ibid*, Hal. 8

²⁸ <https://www.pa-ampara.go.id/arsip-artikel>, diakses hari sabtu 14 oktober 2023 jam 11.23.

mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan proposal ini.

Menurut Munir Fuady, metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, *valid* dan *verifikatif* untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi orang banyak.²⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum.³⁰ Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

²⁹ Munir fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan konsep*, Rajawali pers, Depok, 2018, hlm.1.

³⁰ Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, Hal. 87

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan praktik poligami yang sekarang ini marak dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Segi sosiologinya adalah Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian diskriptif analitis yaitu merupakan penelitian berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³¹

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

³¹ *Ibid*, Hal. 63

Subyek penelitian merupakan pihak – pihak yang menjadi pendukung dalam mencari dan menentukan permasalahan dalam praktik poligami Pegawai Negeri Sipil, Yaitu :

1. Pengadilan Agama Teluk Kuantan

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses poligami yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Hakim Pengadilan Agama	3	1	100%
Jumlah		3	1	

Sumber Data : Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2023

6. Data dan Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.³²

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama.

b. Sumber Data Sekunder

1. Bahan hukum primer

Adalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap dari data primer. Tulisan – tulisan yang ada kaitannya

³² Moleong. L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011, Hal. 157

dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini.

Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen – dokumen resmi. Sumber data sekunder yang digunakan :

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

7. Alat Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepada Hakim di Pengadilan Agama.

b. Studi Pustaka

Dengan cara interview pustaka, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal, text book, dan data online yang berkaitan dengan poligami.

8. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

³³ *Ibid*, Hal. 186

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh.³⁴ Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta : Pranada Media Group, 2003, Hal. 8

³⁵ *Ibid*, Hal. 10

bahagia. Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :³⁶

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri,

³⁶ *Ibid*, Hal. 22

saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, ada dua macam syarat - syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.³⁷

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 76

³⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomot 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Syarat – syarat calon mempelai pria adalah :³⁹

- a. Beragama Islam.
- b. Laki – laki.
- c. Tidak karena dipaksa.
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i).
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya.
- h. Tidak sedang berhrom haji atau umrah.
- i. Jelas orangnya.
- j. Dapat memberikan persetujuan.
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat – syarat calon mempelai perempuan adalah :⁴⁰

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah).
- e. Bukan mahram bagi suami.
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.

³⁹ S. Munir, *Fiqh Syari'ah*, Solo : Amanda, 2007, Hal. 34

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 34

- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
- h. Jelas ada orangnya.
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
- j. Dapat dimintai persetujuan.
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) :⁴¹

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki..
- c. Muslim.
- d. Merdeka.
- e. Berpikiran baik.
- f. Adil.
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat – syarat Saksi adalah :⁴²

- a. Dua orang laki – laki.
- b. Beragama Islam.
- c. Sudah dewasa.
- d. Berakal.
- e. Merdeka.
- f. Adil.
- g. Dapat melihat dan mendengar.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti, 1982, Hal. 43

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, Hal. 83

- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.

Syarat Ijab Qabul : ⁴³

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d. Antara ijab qabul bersambungan.
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang.
Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hokum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal. 21

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum, agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”⁴⁴

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴⁵

5. Wanita – wanita Yang Boleh Dinikahi

Didalam banyak kitab fiqh, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam

⁴⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005 Hal. 18

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang – undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, Hal. 34

memilih pasangan atau calon istrinya. Untuk itu, ada beberapa kriteria wanita yang layak untuk dijadikan istri diantaranya adalah :

a. Taat Beragama

Rasulullah S.A.W Bersabda :

“Perempuan itu dikawini atas empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasar agamanya agar dirimu selamat” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut memberikan gambaran jelas mengenai kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan seorang laki-laki saat memilih calon istri. Kriteria-kriteria tersebut adalah kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama akan mendapat jaminan dari Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan islam dengan benar.

b. Berasal dari keluarga yang baik

Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud disini adalah bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Disamping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik.

6. Ketentuan dan Syarat Maskawin Dalam Perkawinan

Mas kawin adalah salah satu yang sering didengar ketika proses pernikahan dilakukan. Mas kawin juga disebut sesuatu yang harus ada

dalam sebuah pernikahan, bahkan beberapa dari pernikahan membuat mas kawin sangat fenomenal kan nilainya. Mas kawin juga sering disebut sebagai mahar atau *shadaq*. Mas kawin merupakan harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarganya pada saat pernikahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), Kata “poligami” terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya istri, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos, polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi, poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri.⁴⁶

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer, poligami merupakan praktek memiliki beberapa istri pasangan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam kamus agama Islam, poligami apabila seseorang laki-laki menikah dengan dua orang sampai empat orang perempuan, disebut poligami.

Pengertian lain dari Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari pada satu orang, Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat

⁴⁶ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Animal Pers, 2016, Hal. 173

berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.⁴⁷

2. Syarat – syarat Poligami

a. Syarat Poligami Dalam Islam

Dalam islam seseorang yang ingin berpoligami hanya dibebankan dengan dua syarat yang mutlak yaitu : Mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Dalam syarat pertama yaitu mampu berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 3 dimana berlaku adil dalam ayat ini yaitu berlaku adil dalam urusan harta seperti yang telah diriwayatkan bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 3 yang dikisahkan dalam tafsir Aisyah r.a.⁴⁸ Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW.

“Wahai anak saudara perempuanku, yaitu disini yang dimaksudkan anak perempuan yatim yang dibawah asuhan walinya yang mempunyai harta kekayaan dan bercampur dengan kecantikan membuat pengasuh anak yatim tersebut senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan perempuan lainnya oleh karena itu pernikahan tersebut dilarang kecuali jika mampu berlaku adil”⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 48

⁴⁸ Hartono Ahmad Zain, *Wanita Antara Jodoh, Poligami da Perselingkuhan*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2007, Hal. 142

⁴⁹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Hal. 368

Jadi kesimpulannya dalam surah An-Nisa ayat 3 menekankan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, anak-anak mereka secara lahir dan batin.

b. Syarat Poligami Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil

- Syarat Poligami Dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 :

Syarat ketentuan tentang Poligami diatur di Pasal 4 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal (2) dan (3) Undang – undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian didalam Pasal 5 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk pemohon ke Pengadilan, yaitu :

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang – undang ini harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak – anak.

2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) pada pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri – isteri selama sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Adapun syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai syarat – syaratnya diatur dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- 2) Syarat utama beristeri dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istrei dan anak-anaknya;

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu. Dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukum mubah akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama;
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- 3) Perkawinan yang dilakun dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama

- Syarat Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Adapun aturan tersendiri untuk beristeri lebih dari seorang yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 4 disebutkan :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat/atasan;
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat/atasan;
- 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis;

5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 10 yang tidak diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi.

Adapun bunyi Pasal tersebut :

- 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat/atasan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini;
- 2) Syarat Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Syarat Kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) ialah :
 - a. Adanya persetujuan tertulis dari isteri;

- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan;
 - c. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya;
- 4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat / atasan apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan/atau;
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

3. Faktor Tujuan Terjadinya Pelaku Poligami

Persoalan yang menjadi faktor terjadinya pelaku poligami yang terjadi masa kini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab poligami bukanlah hal yang baru, kan tetapi

poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Oleh sebab itu secara historis, kelangsungan poligami dari masa sebelum datangnya islam dapat dilihat pada zaman primitif. Pada masa ini, kaum pria melakukan poligami demi melaksanakan tanggungjawabnya bukan mencari kesenangan seksual belaka dengan mengumpulkan beberapa istri.⁵⁰

Ada banyak aspek yang menjadi sebab pelaku poligami, dalam hal ini alasan poligami tidak didasarkan pada hal-hal yang sesuai dengan historikal sebab berpoligami pada masa sebelum islam dan sesudah islam dan juga tidak secara keseluruhan sebab berpoligami itu didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

4. Sejarah Poligami

Hampir seluru bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa yahudi membolehkan poligami, Nabi Musa a.s. tidak melarang bahkan tidak membatasi jumlah isteri seorang laki-laki berpoligami.

Ajaran Joroaster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi membolehkan memilihara gundik sebab sebagai Negara yang banyak berperang, bangsa Persia memerlukan banyak anak laki-laki. Akhirnya

⁵⁰ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogyakarta : Wihdah Press, 2014, Hal. 45

praktik poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persia. Dengan demikian, tidak ada peraturan yang melarang poligami atau membatasi banyak isteri.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar – kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Negara Athena membolehkan poligami tanpa membatasi jumlah isteri.

Di kalangan umat Nasrani kuno poligami tidak di larang. Banyak diantara mereka yang menjelaskan, seperti St. Agustinus menyatakan poligami dibolehkan. Raja Valintinian pada abad ke-4 membuat peraturan yang membolehkan poligami. Larangan poligami baru diadakan pada masa raja Yustinian. Bangsa mesir kuno pun mengenal poligami, demikian pula bangsa-bangsa India, Babilo, Assyria, dan lainnya.⁵¹

Bangsa Arab sebelum islam juga mengenal poligami. Banyak sahabat Nabi yang beristeri lebih dari empat orang. Setelah Ayat Al Quran membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar memilih empat orang di antara para isterinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi isteri yang lainnya di ceraikan.

Dr. August Dalam buku *Het Sexueele Vraag stuk*, yang dikutip Nadimah Tanjung dalam bukunya islam dan perkawinan mengatakan bahwa poligami ini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa Romawi yang menerapkan peraturan ketat kepada rakyat untuk tidak beristeri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak yang memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Ia melanjutkan bahwa menurut sejarah orang-

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : UII Pers, 1999, Hal 37

orang besar dan ternama sering melakukan poligami. Raja Solomon misalnya, mempunyai lebih dari satu isteri dan banyak selir. Demikian pula dengan raja Niger di Afrika. Dalam masyarakat tradisional Afrika memiliki jumlah isteri yang banyak termaksud kebanggaan tersendiri, yaitu lambang kesuksesan status sosial tinggi, dan menunjukkan kesejahteraan. Poligami merupakan warisan leluhur orang-orang Afrika bukan hanya sebagai kewajiban melainkan juga sebagai kelembagaan.

Dengan demikian, Poligami tidak harus dikaitkan dengan Islam. Karena agama-agama lain, baik agama purba maupun agama-agama yang datang belakangan, juga mengenalnya. Ungkap Prof. Wirjono Prodokoro dalam bukunya *hukum perkawinan di Indonesia*.

Dr. V.B. Korn dalam *Het Adatrech val bali* mengatakan bahwa menurut buku *hukum Putra sarana* seorang laki-laki hanya di bolehkan beristeri seorang dari kastanya dan orang masing-masing kasta di bawa kastanya sendiri.⁵²

Tulisan Dr. V.B Korn menyebutkan suatu bantahan bahwa poligami bukan diciptakan oleh Islam dan bukan hanya dikenal oleh Islam. Terbukti bahwa jauh sebelum Islam datang perkawinan ini telah dilakukan oleh berbagai bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia.⁵³

Kedatangan Islam hanya membatasi jumlah isteri yang dapat dimiliki suami dalam berpoligami. Jadi, pada dasarnya syariat Islam dalam

⁵² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984, Hal 37

⁵³ Agus Hermanto, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Lampung : Lain Taden Intan Jurnal Vol. 9, 2015, Hal. 1

berpoligami adalah dalam upaya mengangkat drajat wanita seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan.

Islam datang untuk mengatur poligami. Al Quran surat An- Nisa' ayat 3 membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksanakan terhadap anak-anak yatim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang beristeri lebih dari satu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya dan mendapatkan putusan mengabulkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama dimana tempat Pegawai Negeri Sipil itu berdinias, dan sanksi atas pelanggaran terhadap kedua hal tersebut di atas merupakan sanksi disiplin yang berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵⁴

Seorang pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menikah lagi untuk beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Pejabat atasan tersebut hanya akan mengabulkan permohonan izin jika alasannya sesuai dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Cerai bagi Pejabat Pemerintah, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami tersebut melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, maka

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

terdapat sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil itu diancam dengan sanksi disiplin yang sangat berat. Hal ini didasarkan pada Keputusan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Ketentuan Disiplin Pejabat Publik. Terdapat sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tanpa izin, baik dari istrinya maupun pejabat berwenang, atau yang tidak melapor pada atasannya. Tidak main-main, sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat yang salah satunya berupa pemecatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.” Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan dalam pasal tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meski demikian, sanksi hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan juga masih tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang poligami diam-diam atau tanpa izin tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar. Ketiga sanksi tersebut, yakni :

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya persyaratan administratif dan prosedur maupun mekanisme hukum dalam poligami bagi seseorang yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sangatlah berat dan rumit. Mereka harus mendapatkan izin dari atasan tempat berdinis, lalu diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) lalu akan bermuara nantinya di permohonan izin Poligami yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu diharapkan mereka mengetahui hal ini sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Apalagi realitas yang ada saat ini poligami lebih banyak membawa akibat negatif daripada positif, oleh karena itu poligami masih dianggap kurang penting dalam kehidupan saat ini, khususnya di masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya definisi berlaku adil kepada lebih dari satu isteri itu masih susah untuk di tafsirkan dengan jelas.

1. Syarat dan Ketentuan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan poligami merupakan masalah khusus di Indonesia, namun menimbulkan banyak masalah sosial. Pemerintah mengeluarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tata cara

perkawinan monogami dan poligami, secara ketat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Suami yang berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan tempat tinggalnya. Dan pengadilan memberikan izin kepada suami hanya jika kondisi isteri adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak.

Disamping itu juga ada persyaratan lain yang harus dipenuhi suami dalam mengajukan permohonan poligami, antara lain :⁵⁶

- a. Pasangannya setuju;
- b. Sudah pasti suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak - anaknya;
- c. Suami dijamin memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Peraturan Pemerintah kembali menyoroti pasal-pasal di atas bahwa kemampuan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya harus dibuktikan dengan :

- a. Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh Bendahara tempat kerja; atau
- b. sertifikat pajak penghasilan;
- c. Bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

⁵⁵ Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 5

Selanjutnya, Pengadilan memeriksa bukti atau kesaksian dari suami tersebut di atas. Dalam pemeriksaan, pengadilan harus mendengar pendapat atau keterangan istri yang bersangkutan secara langsung. Kecuali jika pengadilan memberikan izin kepada seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, kantor urusan agama tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.7.500,-.⁵⁷

Peraturan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum perkawinan. Bagi umat Islam khususnya, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pernikahan Bab XI Pasal 55 - 59.

Pasal 55 berbunyi :

- a. Lebih dari satu istri sekaligus, terbatas pada empat istri.
- b. Syarat yang paling utama bagi istri yang banyak adalah suami harus mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.
- c. Apabila syarat pokok yang ditentukan dalam ayat 2 tidak dapat dipenuhi, maka suami tidak boleh beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- a. Suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama;

⁵⁷ *Ibid*, Bab IX, Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 45, Ayat 1

- b. Pengajuan permohonan izin tersebut pada ayat 1 di atas harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Bab VIII Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa persetujuan pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompendium Hukum Islam menyatakan bahwa pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada laki-laki yang beristri lebih dari seorang jika alasan-alasan yang dikemukakan dalam Pasal 4 ada.

Pasal 58 berisi hukum perkawinan Pada prinsipnya, pengadilan dapat mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu jika para pihak menghendaknya

Pasal 59 Kompendium Hukum Islam menjelaskan kewenangan pengadilan agama dalam mengeluarkan izin poligami. Bagi seorang istri yang tidak ingin suaminya menyetujui poligami, pengadilan agama dapat mengambil alih akad tersebut. Pengadilan, setelah mendengar penjelasan isteri yang bersangkutan di pengadilan agama, dapat memutuskan apakah akan memberikan izin, dan keputusan ini dapat diajukan banding oleh istri atau suami. Di sisi lain, peran pengadilan agama dalam melegalkan poligami sangat penting, karena sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengizinkan poligami.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang. Demikian pula bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari laki-laki yang bukan PNS, permohonan izin ini berlaku secara tertulis kepada Pejabat Atasan yang berwenang melalui jalur hierarki. Dalam hal izin suami untuk beristri lebih dari seorang, petugas hanya dapat memberikan izin jika salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif terpenuhi. Syarat alternatif yang dimaksud adalah :

- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak.

Syarat kumulatif yang dimaksud adalah:

- a. Persetujuan tertulis dari istri tersedia;
- b. Pejabat laki-laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi lebih dari seorang istri dan anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Penghasilan;
- c. Petugas yang bersangkutan memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil

2. Proses Permohonan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali menikah, atau Pegawai Negeri Sipil yang berstatus janda atau janda yang ingin menikah lagi, wajib memberitahukan kepada pejabat atasan terkait secara

tertulis melalui jalur hirarki selambat-lambatnya satu tahun setelah menikah. Sedangkan menteri, menteri kehakiman, lembaga negara non kementerian, kepala bank daerah, direktur dan pengurus badan negara adalah pejabat yang diberitahukan sesuai dengan Pasal Ayat 6 (tergantung pada jenjang jabatan masing-masing pejabat yang bersangkutan).

Berdasarkan peraturan ini dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang baru pertama kali menikah, atau Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjanda, atau janda yang ingin menikah lagi, tidak perlu mendapat izin terlebih dahulu, tetapi harus memberitahukan kepada PNS pejabat atasannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah menikah.

Lain halnya jika seorang Pegawai Negeri Sipil berniat untuk menikah dengan istri kedua (beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan) atau dengan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan istri kedua, ketiga atau keempat. Seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dari orang lain. Menurut Bagian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, persetujuan terlebih dahulu harus diperoleh dari pejabat atasannya. Kemudian mendengarkan nasehat petugas tentang kemungkinan tidak melakukan perkawinan poligami atau mensucikan suasana kekeluargaan yang bersangkutan, sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita yang berniat menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang laki-laki (yang sudah menjadi suami) diberikan perintah berikut :

- a. Menurut pasal 4 Ayat 2 Keputusan tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pejabat yang saat ini berstatus sebagai suami sah dari perempuan tersebut.

- b. Menurut Pasal 4 Ayat 3 Keputusan tersebut, yang bersangkutan dapat menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang laki-laki bukan pegawai negeri, asalkan mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya.

Syarat-syarat berikut ini berlaku untuk permohonan agar Pegawai Negeri Sipil boleh beristri lebih dari satu :

- a. Dilengkapi dengan satu atau lebih dokumen pendukung yang disebutkan dalam syarat alternatif dan syarat kumulatif.
- b. Disebutkan paling sedikit dalam 2 (dua) paragraf, yaitu :
 - 1) Salinan untuk pejabat atasan.
 - 2) Satu salinan tersisa

Setiap pejabat pengawas terkait yang menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil laki – laki untuk berpoligami atau ingin menikah lebih dari satu isteri wajib memprosesnya melalui jalur hierarki paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat permintaan izin tersebut. Sebelum mengambil keputusan, petugas terkait itu berusaha menasihati Pegawai Negeri Sipil tersebut dan calon istri untuk sebisa mungkin menghindari niat beristri lebih dari satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Herman Susilo, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kuantan Singingi, menjelaskan tentang cara memperoleh izin poligami dari Pejabat / Atasan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil Pria yang ingin melakukan Poligami harus meminta izin kepada atasan dilingkungan dia bekerja dahulu,

contohnya kalau Pegawai Negeri Sipil ini bekerja menjadi Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) harus meminta izin tertulis kepada Kepala Sekolahnya masing - masing, atau Pegawai Negeri Sipil Bekerja di lingkungan Kecamatan harus meminta izin tertulis kepada Camat, jika diizinkan oleh pejabat dilingkungannya bekerja Kemudian Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan Poligami kepada Bupati melalui atasannya dilingkungan mereka bekerja.

Selanjutnya Bupati dalam menerima permohonan tersebut, tidak mungkin bekerja sendiri, dan menyerahkan pengajuan permohonan poligami kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk proses penanganannya.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan melakukan pengecekan identitas secara komplit, akan terjun langsung ke lingkungan Pegawai Negeri Sipil tinggal, dan menanyakan kepada warga dilingkungan sekitar supaya mendapatkan data-data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan untuk memperkuat data.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan panggilan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami, kemudian dimintai keterangan, penjelasan, dan alasan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan poligami. Lalu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan panggilan kembali kepada Pegawai Negeri Sipil, beserta Istri pertama dan calon Istri kedua untuk dimintai keterangan terkait asal poligami.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan Mediasi terhadap Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri kedua, menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan terjadi didalam poligami, alasan-alasan apa saja melakukan poligami, pembagian waktu, pemberian nafkah, dan mampu berbuat adil kepada keduanya. Selanjutnya membuat surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak (Istri pertama, Istri kedua dan Pegawai Negeri Sipil Pria).

Selanjutnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) memeriksa semua syarat-syarat alternatif, kumulatif, izin dari atasannya dilingkungan bekerjanya dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati disertai hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Dengan bapak Herman Susilo, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 September 2023.

Setelah semua prosedur yang berkaitan dengan permohonan izin kepada pejabat atasan diselesaikan, maka proses berikutnya akan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat dimana masing – masing Pegawai Negeri Sipil tersebut tinggal dan berdomisili.

Berdasarkan Keterangan Ibu Resa Wilianti, SH. MH. selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menjelaskan bahwa :

“Untuk persyaratan berperkara poligami di Pengadilan Agama bagi Pegawai Negeri Sipil tidak jauh berbeda dengan persyaratan untuk masyarakat biasa, yaitu :

- 1. Surat Gugatan/Permohonan;*
- 2. Foto Copy Surat Nikah dengan Isteri Pertama;*
- 3. Foto Copy KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing – masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);*
- 4. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon;*
- 5. Surat Keterangan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua;*
- 6. Surat Keterangan gaji/penghasilan dari kantor/kelurahan diketahui oleh camat setempat;*
- 7. Surat Izin Atasan;*
- 8. Surat Keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan;*
- 9. Persyaratan dari angka 2 sampai 8 di atas bermaterai Rp. 10.000,- dinazegelen dan di cap pos;*
- 10. Membayar panjar biaya perkara.”⁵⁹*

Selanjutnya ibu Resa Wilianti, SH.MH. menambahkan bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan sekarang telah memiliki sebuah Aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat.

“ya, saat ini kami telah meluncurkan sebuah aplikasi dengan nama SIAP DIPELUK (Sistem Informasi Perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan). Aplikasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memberikan informasi tentang Prosedur

⁵⁹ Wawancara Dengan ibu Resa Wilianti, SH. MH. selaku Hakim pada tanggal 27 juli 2023.

Berperkara, Persyaratan Berperkara, Alur Penyelesaian, Biaya Perkara dan banyak lagi hal lainnya”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ini, tergambar jelas bahwa begitu rumit dan panjangnya proses permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ini. Wajar saja dari tahun 2013 hingga tahun 2023 ini, baru ada 2 (dua) permohonan izin poligami yang di sidangkan, yakni Perkara dengan Nomor : 275/Pdt.G/2019/PA.Tlk dan Perkara dengan Nomor : 336/Pdt.G/2019/PA.Tlk.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Dengan Nomor Perkara 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk.

Mengenai pertimbangan hakim tentang putusan perkara Nomor : 336/PdtG/2021/PA.Tlk ini, ketika penulis mewawancarai ibu Resa Wilianti, SH.MH. salah satu hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang juga menjadi salah satu Hakim Anggota dalam perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa jika ingin mengetahui tentang pertimbangan hakim maka silahkan baca salinan putusan perkaranya saja.

”Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, apalagi perkara poligami yang bersifat relatif, rasanya sangat sulit dijelaskan dan kurang etis jika ditanyakan pendapat pribadi saya secara langsung. Apalagi kami berjumlah tiga orang. Semua keputusan hakim, hakim ketua maupun hakim anggota, secara satu kesatuan kami tuangkan dalam pertimbangan hakim yang dimuat dalam amar putusan. Jadi silahkan baca dan pelajari saja salinan putusannya”⁶¹

⁶⁰ Wawancara Dengan ibu Resa Wilianti, SH. MH. selaku Hakim pada tanggal 27 juli 2023.

⁶¹ Wawancara Dengan ibu Resa Wilianti, SH. MH. selaku Hakim pada tanggal 27 juli 2023.

Demikian yang disampaikan ibu Resa Wilianti, SH.MH. selaku salah satu hakim di Pengadilan Teluk Kuantan. Dari hasil wawancara diatas penulis dapat merangkum pertimbangan hakim yang di ambil dari data salinan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yaitu :

Identitas Para Pihak dalam perkara ini yaitu Pemohon berumur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sementara Termohon berumur 51 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Duduk perkaranya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang sama, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : Calon Istri Kedua Pemohon

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat Kediaman : Kota Pekanbaru

Sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri dalam kondisi sakit/lemah dan penyakit tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat memberikan nafkah batin. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak- anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.7.000.000,-;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dan satu unit mobil sedan merk Corolla tahun 1996 warna hijau metallic;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 45 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
 - c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Amirullah (Ayah), umur 68 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pekanbaru bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Mengenai Pertimbangan Hakim dalam perkara ini, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama "Calon isteri" binti Amirullah dengan alasan Pemohon karena isteri pertama mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selanjutnya Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi. Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk berpoligami. dan mengenai harta bersama Pemohon dengan Termohon, yang diperoleh setelah menikah, agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan

Termohon. Atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan mediator Achmad Sutiyono, S.H.I akan tetapi tidak berhasil. selanjutnya, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap hal tersebut, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 1996, yang kemudian mengajukan bukti P.3. selanjutnya bukti P.3. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa akta autentik, yang isinya memuat peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon, dan terhadapnya tidak diajukan bantahan, oleh karena itu menilai terbukti P.3 memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan kekuatan pembuktian akta autentik sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan, atau berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut bernama “Calon Istri Kedua” dan ia menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu diantara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku. selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya berdasarkan *Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181* yang berbunyi “bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit (kebolehannya), maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang” meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun aturan yang berlaku menganut prinsip monogami dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka azas monogami tersebut dapat disimpangi dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon;

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dengan ini maka Majelis Hakim memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya yang bernama "calon isteri".
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai harta bersama.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 1 September

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”** dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh

beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-laki tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

2. Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, juga dilihat dari segi kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti berzina maka majelis tetap mempertimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang prosedur izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasannya dan diajukan secara tertulis, dalam surat permintaan izin ini harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya dan Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat terkait

melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

B. Saran

1. Dari semua aturan hukum yang ada tentang izin berpoligami ini, hanya terfokus pada sisi materi dan bagaimana pihak laki – laki bisa bersikap adil yang sama – sama kita tau, bahwa pengertian adil itu seperti apa tidak jelas acuannya. Seharusnya dalam penentuan pemberian izin poligami sebainya juga mempertimbangkan perlindungan dan dampak psikologisnya terhadap isteri dan anak – anak dari isteri pertama maupun dari isteri yang ke dua nantinya dalam suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Agus Hermanto, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Lampung : Lain Taden Intan Jurnal Vol. 9, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Pers, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM Press, 2020.
- Hartono Ahmad Zain, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang – undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- H. Mahmudin Banyumin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, penerbit Animal Pres, Sulewesi, cetakan pertama, 2016.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang : UMM Press, 2016.
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009

- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Moleong, L.J, *Petodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Muchasan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogtakarta : Wihdah Press, 2014.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Nur Khorid YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Vol. 5 No.2 Edisi Jul-Des, Purwekerto: Pusat Studi STAIN Puuwekerto, 2010.
- Ramadhan, *Unsur - unsur Hukum*, Medan : Kabanjahe, 2021
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2007.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti, 1982
- S. Munir, *Fiqh Syari'ah*, Solo : Amanda, 2007
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2013
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

UNDANG – UNDANG

Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Aturan Poligami dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>

<https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel>